

# ISLAMISASI TEORI HUKUM ISLAM

## MENURUT WORLD VIEW EPISTEMOLOGI ISLAM

Oleh :  
MOCH. YULIHADI, SH  
*Hakim PN Jepara, mhs program S-2 Unissula Semarang*

### PENDAHULUAN

Membicarakan teori Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teori ilmu hukum pada umumnya yang selalu berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Namun berbeda dengan teori ilmu hukum yang berkembang dalam tradisi barat yang selama ini kita kenal (teori hukum alam, positivisme dan post positivisme), yang lebih mendasarkan kepada rasio dan spekulasi filosofis serta menggunakan pendekatan yang dikhotomis, maka perkembangan teori hukum dalam islam lebih bersifat kepada teologi teistik yang mendasarkan kepada wahyu, hadist, pengalaman intusi serta pendekatan tauhid.

Teori Hukum Islam, seperti tercermin dalam Usul Fiqh, tidaklah hanya terdiri dari penalaran dan argumen hukum, tetapi mencakup pula kajian tentang logika, teologi, teori linguistik, dan Epistemologi. Apabila teori hukum Barat mengarahkan kajiannya pada masalah-masalah hukum dan legitimasinya dalam suatu konteks sosial dan instusional, maka teori hukum Islam melihat masalah-masalah itu sebagai isu-isu Epistemologi. Artinya meninjau masalah tersebut dari segi hakekat dan kategori pengetahuan hukum.

Fiqh didefinisikan oleh beberapa penulis sebagai kaidah-kaidah hukum yang terinci dalam berbagai cabangnya. Sedangkan Usul Fiqh berhubungan dengan metode yang diterapkan dalam deduksi hukum-hukum dari sumber-sumbernya. Ringkasnya, kalau Fiqh adalah hukum itu sendiri, maka Usul Fiqh adalah metodologi hukum. Dan karena Metodologi berkaitan erat dengan epistemologi,(cabang filsafat yang mencari penjelasan mengenai proses dan

tahapan sehingga menghasilkan pengetahuan), maka bahwa teori hukum islam dalam Usul Fiqh bisa pula disebut Epistemologi Hukum Islam.

## 1. PANDANGAN HIDUP (*WORLD VIEW*) ISLAM

Secara awam *worldview* atau pandangan hidup sering diartikan filsafat hidup atau prinsip hidup. Setiap kepercayaan, bangsa, kebudayaan atau peradaban dan bahkan setiap orang mempunyai *worldview* masing-masing. Pandangan hidup (*worldview*) dalam Islam telah melahirkan epistemologi islam. Jika itu terbukti maka dapat dipostulasikan bahwa epistemologi islam hanya dapat dikembangkan dengan merujuk kepada *worldview* Islam.

Menurut **Ninian Smart** *Worldview* adalah “kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral”. Sedangkan **Thomas F Wall**, secara filosofis memaknai *Worldview* sebagai “sistem kepercayaan asas yang integral tentang hakekat diri kita, realitas dan tentang makna eksistensi”. Sementara **Alparslan Acikgence** memaknai *Worldview* sebagai asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktifitas-aktifitas ilmiah dan teknologi. Setiap aktifitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya, artinya aktifitas manusia dapat direduksi ke dalam pandangan hidup itu. Dari ketiga definisi diatas ada tiga poin penting, yaitu bahwa *Worldview* adalah motor bagi perubahan sosial, asas bagi pemahaman realitas dan asas bagi aktifitas ilmiah.

**Sayyid Qutb** merinci karakteristik atau ciri-ciri dari pandangan hidup islam terdiri dari tujuh hal yaitu :

1. *Rabbaniyah* (bersumber dari Allah), artinya ia berasal dari Tuhan sehingga dapat disebut sebagai visi keilahian. Sifat inilah yang membedakan islam dan pandangan hidup dan ideologi lain, ia diturunkan dari Tuhan dengan segenap komponennya.

2. Bersifat konstan (thabat) artinya tasawwur al-islami itu dapat di implementasikan ke dalam berbagai bentuk struktur masyarakat dan bahkan berbagai macam masyarakat. Namun esensinya tetap konstan, tidak berubah dan tidak berkembang.
3. Bersifat komprehensif (shumul), artinya tasawwur al-islami itu bersifat komprehensi. Sifat komprehensif ini di dukung oleh prinsip tawhid yang dihasilkan dari sumber Tuhan yang Esa. Tawhid juga termanifestasikan ke dalam kesatuan antara pemikiran dan tingkah laku, antara visi dan inisiatif, antara doktrin dan sistim, antara hidup dan mati, antara cita-cita dan gerakan, antara kehidupan dunia dan kehidupan sesudahnya.
4. Seimbang (tawazun), artinya pandangan hidup islam itu merupakan bentuk yang seimbang antara wahyu dan akal, sebab memang wahyu diturunkan untuk dapat di imani dan di pahami oleh akal manusia.
5. Positif (ijabiyah), artinya pandangan hidup islam mendorong kepada aktifitas ketaatan kepada Allah dan sikap positif.
6. Pragmatis (waqi' iyyah), artinya sifat pandangan hidup islam itu tidak melulu idealistis, tapi juga membumi ke dalam realitas kehidupan. Jadi ia bersifat idealistis dan realistik sekaligus, sehingga ia dapat membangun sistem yang lengkap yang sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan.
7. Keesaan (tawhid), artinya karakteristik yang paling mendasar dari pandangan hidup islam adalah pernyataan bahwa Tuhan itu adalah Esa dan segala sesuatu diciptakan oleh Nya.

Sedangkan **Prof. Al-Attas** menggambarkan karakter utama pandangan hidup islam, dalam point-point sebagai berikut :

1. Dalam pandangan hidup islam realitas dan kebenaran dimaknai berdasarkan kepada kajian metafisika terhadap dunia yang nampak (visible world) dan yang tidak nampak (invisible world).

2. Pandangan hidup islam bercirikan pada metode berfikir yang tawhidi (integral) artinya dalam memahami realitas dan kebenaran pandangan hidup islam menggunakan metode yang tidak dichotomis, yang membedakan antara obyektif dan subyektif, histories-normatif, tekstual-kontektual, dsb.
3. Pandangan hidup islam bersumberkan kepada wahyu yang diperkuat oleh agama dan di dukung oleh prinsip akal dan intiusi. Karena pandangan hidup islam telah sempurna sejak awal dan tidak memerlukan kajian ulang atau tinjauan kesejarahan untuk menentukan posisi dan peranan historisnya.
4. Elemen-elemen pandangan hidup islam terdiri utamanya dari konsep Tuhan, konsep penciptaanNya, konsep psikologi manusia, konsep ilmu, konsep agama, konsep kebebasan, konsep nilai dan kebajikan, konsep kebahagiaan.
5. Pandangan hidup islam memiliki elemen utama yang paling mendasar yaitu konsep tentang Tuhan. Konsep Tuhan dalam islam adalah sentral dan tidak sama dengan konsep-konsep yang terdapat dalam tradisi keagamaan lain.

## 2. KELAHIRAN WORLD VIEW DAN KEILMUAN DALAM ISLAM

Pandangan hidup islam tidak tergolong sebagai pandangan hidup saintifik (*scintific Worldview*), tapi lebih merupakan '*quasi-scientific Worldview*'. Sebab ia lahir bukan karena adanya tradisi intelektual dan keilmuan tapi lahir dari wahyu di masa yang tidak ada tradisi keilmuan alias *jahiliyah*. Kelahiran tradisi keilmuan dan ilmu-ilmu dalam islam secara periodik, maka urutannya terdiri dari :

1. Turunnya wahyu dan lahirnya pandangan hidup islam.
2. Adanya struktur ilmu pengetahuan dalam al-Quran dan Hadith, dan
3. Lahirnya tradisi keilmuan islam, dan
4. Lahirnya disiplin ilmu-ilmu islam.

**Periode pertama** turunnya wahyu harus dilacak dan periode Makkah dan Madinah. Dalam konteks kelahiran pandangan hidup, periode Makkah adalah periode pembentukan struktur konsep dunia dan akherat sekaligus, seperti konsep-konsep tentang Tuhan dan keimanan kepadaNya, hari kebangkitan, penciptaan, akherat, surga dan neraka, hari pembalasan, baik dan buruk. Pada periode Makkah ini terbentuk struktur konsep tentang dunia (*world strukture*) baru. Yang merupakan elemen penting dalam pandangan hidup islam.

Periode Madinah adalah periode konfigurasi struktur ilmu pengetahuan, yang berperan penting dalam menghasilkan kerangka konsep keilmuan, *scientific conceptual scheme* dalam pandangan hidup islam. Pada periode ini wahyu banyak mengandung tema-tema umum yang merupakan penyempurnaan ritual peribadatan, rukun islam, sistem hukum yang mengatur hubungan individu, keluarga dan masyarakat, termasuk hukum-hukum tentang jihad, pernikahan, waris, hubungan Muslim dengan umat beragama lain, dan sebagainya.

**Periode kedua** timbul dari kesadaran wahyu yang turun dan dijelaskan Nabi itu telah mengandung struktur fundamental *scientific Worldview*, seperti struktur konsep tentang kehidupan (*life-strukture*), struktur konsep tentang dunia, tentang ilmu pengetahuan, tentang etika dan tentang manusia, yang kesemuanya itu sangat potensial bagi timbulnya kegiatan keilmuan.

**Periode ketiga** adalah lahirnya tradisi keilmuan dalam islam. Periode ini merupakan konsekuensi logis dari adanya struktur pengetahuan dalam pandangan hidup islam.

Pondasi bagi lahirnya suatu disiplin ilmu adalah *Worldview* yang memiliki konsep-konsep keilmuan. *Worldview* ini kemudian menghasilkan tradisi intelektual (tradisi ilmiah) dalam masyarakat dan selanjutnya lahirlah disiplin ilmu. Dalam hal ini **Prof. Alparslan** membagi 3 (tiga) tahap terbentuknya suatu disiplin ilmu :

1. Tahap problematik, (*problematic stage*), yaitu tahap dimana berbagai problem subyek kajian dipelajari secara acak dan berserakan tanpa pembatasan pada bidang-bidang kajian tertentu. Ini berlaku untuk beberapa lama.

2. Tahap disipliner, (*disciplinary stage*), yaitu tahap dimana masyarakat yang telah memiliki tradisi ilmiah bersepakat untuk membicarakan materi dan metode pembahasan ditentukan dengan bidang masing-masing.
3. Tahap penamaan, (*naming stage*), pada tahap ini bidang yang telah memiliki materi dan metode khusus itu kemudian diberi nama tertentu.

### 3. HUBUNGAN WORLDVIEW DENGAN EPISTEMOLOGI

Dalam islam, epistemologi berkaitan erat dengan struktur metafisika dasar islam yang telah terformulasikan sejalan dengan wahyu, hadith, akal, pengalaman dan intuisi. Ini berarti bahwa ilmu dalam islam merupakan produk dari pemahaman (*tafaqquh*) terhadap wahyu yang memiliki konsep-konsep universal, permanen (*thawabit*), pasti (*muhkamat*), fundamental (*usul*) dan juga dinamis (*mutaghayyirat*), samar-samar (*mutashabih*), dan cabang-cabang (*furu*).

Pandangan hidup (*worldview*) islam telah melahirkan epistemologi islam. Sehingga dapat dipostulasikan bahwa epistemologi islam hanya dapat dikembangkan dengan merujuk kepada *worldview* Islam.

Secara konseptual hubungan pandangan hidup dengan epistemologi melibatkan penjelasan tentang prinsip-prinsip ontologi, kosmologi dan aksiologi. **Prinsip ontologi** dalam islam dapat disebut juga sebagai visi metafisis tentang wujud dan realitas tertinggi yang diambil dari wahyu. Struktur ontologi yang dalam terminologi islam dikategorikan menjadi *alam al-mulk* dan *alam al-shahadah*, menunjukkan bahwa pencarian ilmu dalam islam tidaklah sekedar persoalan indera dan akal yang analitis yang bidang operasionalnya dalam sains modern dibatasi oleh realitas alam dan pengalaman inderawi.

**Prinsip kosmologi** artinya adalah visi tentang struktur, proses dan fungsi realitas fenomenal. Dalam prinsip ini alam dilihat sebagai ciptaan yang sejalan dengan al-Qur'an yang tidak diciptakan. Sebab keduanya mempunyai sistem *ayat* yang integral yang memberi petunjuk kepada manusia tentang penciptanya.

Karena struktur ontologis dan kosmologi islam yang sedemikian itu, maka realitas dan kebenaran dimaknai berdasarkan kepada kajian metafisika terhadap dunia yang nampak (*visible world*) dan yang nampak (*invisible world*). Pendekatannya terhadap realitas fisik dengan realitas metafisik, terhadap ayat-ayat *kawniyyah* dengan ayat-ayat *qauliyyah* bersifat integral. Dan inilah sejatinya framewrok epistemologi dalam islam yang terkait secara konseptual dengan epistemologi.

#### 4. MASALAH EPISTEMOLOGI TEORI HUKUM ISLAM

Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer, termasuk ilmu hukum Islam adalah sebuah agenda umat islam yang hingga kini terus menggelinding, meskipun telah disalah pahami oleh sementara cendekiawan muslim dan dicurigai oleh sementara yang lain. Gagasan ini dilontarkan pertama kalinya oleh **Prof. Dr. Syed Moh. Naquib al-Attas** dengan *rationale* bahwa :

1. Problem terpenting yang dihadapi ummat islam saat ini adalah masalah ilmu pengetahuan.
2. Ilmu pengetahuan modern tidaklah bebas nilai (netral), sebab ia dipengaruhi oleh pandangan-pandangan keagamaan, kebudayaan dan filsafat yang mencerminkan kesadaran dan pengalaman manusia barat.
3. Ummat islam, karena itu perlu mengimplementasikan ilmu pengetahuan masa kini dengan mengislamkan simbol-simbol linguistik tentang realitas dan kebenaran.

Apa yang telah dilansir al-Attas bahwa problem terbesar ummat islam saat ini adalah ilmu pengetahuan, adalah benar adanya. Epistemologi islam yang berlandaskan pandangan hidup islam itu kini telah diwarnai oleh pandangan hidup barat. Secara konseptual islam dan barat memiliki persepsi berbeda tentang ilmu hukum dan agama, sementara tradisi intelektual islam berkembang karena dan sejalan dengan afama, tradisi intelektual barat berkembang secara terpisah dari agama dan bahkan menentang tradisi keagamaan mereka sendiri.

Akhirnya mereka menghasilkan cara berpikir yang dichotomis antara agama dan sekuler, sakral dan profan dimana kedua cenderung mendominasi yang pertama.

Tradisi hukum yang berkembang di Indonesia selama ini banyak dipengaruhi oleh pandangan hidup barat. Hal ini tentu saja karena Kita dijajah oleh Belanda labih dari setengah abad sehingga hingga kini warisan hukum kolonial itu masih tetap membekas dan bahkan masih banyak yang dipakai sebagai sumber hukum. Disisi lain perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam perjalanannya juga banyak diwanai campur tangan tradisi Barat dalam rangka politik kolonialisme Belanda di Indonesia. Seperti teori yang pernah dikemukakan oleh **Snouck Hurgronje**, yang berusaha mencampuradukan asas hukum adat dengan hukum Islam dengan teori "*Receptio in complexu*" yang terkenal itu. Untuk itulah perlu mengislamkan kembali teori Hukum Islam yang ada dengan cara membuang anasir Barat yang pernah masuk dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Proses Islamisasi ilmu itu sendiri menurut **al-Attas**, melibatkan dua langkah utama yang saling berhubungan. **Pertama** ialah proses mengeluarkan unsur-unsur dan konsep-konsep penting barat dari suatu ilmu, dan **kedua** memasukkan unsur-unsur dan konsep-konsep utama islam ke dalamnya. Penjelasanannya adalah sebagai berikut :

**Pertama** mengeluarkan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kultur dan kebudayaan barat, khususnya ilmu-ilmu humaniora (*human sciences*) termasuk ilmu hukum. Meskipun demikian, ilmu-ilmu alam atau fisika dan ilmu-ilmu terapan (*applied sciences*) harus juga di islamkan, khususnya dalam kerja *interpretasi* fakta-fakta dan dalam *formulasi* teori-teori.

**Kedua** memasukkan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Konsep-konsep dasar islam yang harus dimasukkan ke dalam tubuh ilmu apapun yang dipelajari ummat islam diantaranya adalah konsep tentang *din*, manusia (*insan*), ilmu (*ilm* dan *ma'rifah*), keadilan (*'adl*), amal yang benar (*amal* sebagai *adab*) dan semua istilah dan konsep yang berhubungan dengan itu semua.

Jadi Islamisasi ilmu pengetahuan adalah juga suatu proses epistemologis. Maka dari itu proses memisahkan konsep-konsep barat dan memasukkan yang islami bukanlah bentuk kerja mekanis dan fisik yang berada diluar pikiran dan jiwa.

Lahirnya Fiqih sebagai suatu teori ilmu hukum dalam islam dapat ditelusuri bersama dengan *Ilmu Kalam*, meskipun cara-cara timbulnya berlainan. Sebab obyek materi *Kalam*, dapat dikategorikan kedalam masalah-masalah *Usul al-Din*, yang dalam filsafat dikategorikan ke dalam bidang metafisika, sedangkan obyek materi Fiqh berasal dari masalah *furu'* yang mencakup konsep-konsep yang berakar pada pengetahuan praktis seperti masalah hubungan manusia dengan Tuhan, (*muaamalah ma'allah*) manusia dengan manusia (*muaamalah ,aa al-nas*). Pada mulanya istilah Fiqh, mencakup obyek materi *Usul* (teologi dan hukum sekaligus), akan tetapi kemudian berkembang dan berdiri sendiri menjadi ilmu hukum.

Dalam pandangan ahli hukum Islam, hukum tidak dibuat, melainkan ditemukan. Inilah yang dikatakan para ulama bahwa fungsi mujtahid itu bukan sebagai Musbit (menetapkan hukum), akan tetapi sebagai Muzhir (mengeluarkan, menyatakan hukum). Hukum bersifat meta-insani dan berada secara obyektif di "luar sana". Locus hukum itu adalah pada Tuhan. Kegiatan ilmu hukum, karena itu, merupakan upaya untuk mengetahui dan mengenal hukum yang meta-insani itu melalui tanda-tanda hukum (,alamah, amarah, dalil) yang diberikan oleh sang Pembuat Hukum (Syari.), kemudian menghadirkannya ke "sini" untuk menjadi acuan penilaian perbuatan manusia sebagai subyek hukum. Dari sinilah epistemologi hukum Islam itu bermula. Pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkannya seperti : apakah yang dapat kita ketahui sebagai hukum Syari. ? , Bagaimana caranya kita dapat mengetahui hukum itu?. Sejauh mana kepastian kita tentangnya?. Jawaban terhadap pertanyaan epistemologis itu berkaitan erat dengan metode istimbat hukum yang diikuti oleh berbagai aliran Fiqh.

Hukum dalam konsepsi ahli-ahli Fiqh pada hakekatnya adalah sapaan ilahi. Dalam al-Quran, misalnya, Tuhan menyapa, "Wahai orang-orang yang

beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian” (Q.S. ), atau “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayahmu...” (Q.S. 4:22). Sapaan itulah yang diartikan sebagai hukum. Secara demikian, sapaan itu dalam garis besarnya berisi tiga hal : Tuntutan, Izin, dan Penetapan.

Tuntutan meliputi tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan secara memaksa, maupun tuntutan tidak memaksa. Izin adalah perkenan oleh Pembuat hukum kepada manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Penetapan adalah penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain, seperti penetapan akad jual beli sebagai sebab berpindahnya hak milik barang yang dijual kepada pembeli, kehadiran dua orang saksi sebagai syarat keabsahan nikah, dan tindakan membunuh muwaris sebagai penghalang dari memperoleh hak warisannya.

Muatan lain dalam konsepsi ulama-ulama Usul Fiqh tentang hukum syar.i menurut aliran teologi yang dominan adalah pengertian bahwa hukum syar.i itu qadim, yaitu sudah ada sejak zaman azali. Beberapa ahli Usul Fiqh bahkan mengeksplisitkan pengertian ini dalam definisi hukum yang mereka kemukakan, seperti Al-Qarafi (w. 684 H.) yang menyatakan, “Hukum syar.i adalah sapaan Ilahi yang qadim yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf dengan berisikan tuntutan dan perkenan”. Juga Ar-Razi (w. 606 H.) dalam karya Usulnya menyatakan bahwa meskipun obyek hukum itu, yaitu perbuatan manusia, adalah baharu, namun hukum syar.i itu sendiri adalah qadim, karena hukum itu adalah firman Allah dan firman itu qadim.

Teologi yang dominan di kalangan umat Islam memang mengajarkan bahwa kalam ilahi itu adalah qadim. Konsekuensinya, hukum yang merupakan salah satu muatan yang terkandung dalam kalam ilahi itu juga qadim. Ini berarti bahwa hukum itu telah ada sebelum adanya makhluk manusia yang mempersepsikan dan memahaminya. Ahli-ahli hukum Islam modern menjelaskan ini dalam bahasa kontemporer : “Hukum ilahi itu mendahului, dan tidak didahului oleh masyarakat”. Jadi hukum tidak diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat, akan tetapi ditemukan dan dikenali serta dimanifestasikan secara aktual dalam kenyataan.

Diatas telah dijelaskan bahwa lahirnya ilmu dalam pandangan hidup islam tidak tergolong sebagai pandangan hidup saintifik (*scientific Worldview*), tapi lebih merupakan '*quasi-scientific Worldview*'. Sebab ia lahir bukan karena adanya tradisi intelektual dan keilmuan tapi lahir dari wahyu di masa yang tidak ada tradisi keilmuan alias *jahiliyah*. Dan lahirnya tradisi keilmuan dalam islam secara periodik, dapat diruntut dari sejak Turunnya wahyu dan lahirnya pandangan hidup islam, kemudian diikuti adanya struktur ilmu pengetahuan dalam al-Quran dan Hadith, baru kemudian timbul tradisi keilmuan islam dan lahirnya disiplin ilmu-ilmu islam termasuk ilmu hukum Islam..

Tentang medium pengenalan hukum qadim itu teologi ortodoks memberikan pandangannya yang amat menentukan dalam teori hukum Sunni. Melalui apa yang disebut sebagai teori subyektifisme teistik diajarkan bahwa baik dan buruk yang merupakan inti hukum hanya diketahui melalui wahyu Tuhan. Tanpa wahyu tidak ada yang baik dan buruk. Baiknya suatu perbuatan adalah karena adanya perintah Tuhan supaya mengerjakannya, dan buruknya suatu perbuatan adalah karena dilarang oleh Tuhan. Jadi perintah dan larangan Tuhan lah yang menentukan baik atau buruknya sesuatu.

Konsekuensi teori ini dalam masalah hukum adalah bahwa tidak ada hukum tanpa Khitab Tuhan dan karena itu tidak mungkin mengenali hukum di luar medium wahyu. Akal natural manusia tidak dapat mengenali hukum tanpa wahyu. Alasan pandangan ini adalah bahwa hukum perlu dipertahankan obyektifitas dan kepastiannya, serta harus dibebaskan dari spekulasi subyektif manusia yang membawa kepada ketidakpastian. Apa yang difikirkan sebagai baik oleh sementara orang mungkin akan dianggap sebaliknya oleh orang lain. Bahkan akal orang yang sama bisa jadi menilai sesuatu sebagai baik pada suatu waktu, dan buruk pada waktu yang lain, karena adanya pengaruh-pengaruh keinginan pribadi, atau tujuan-tujuan.

Wahyu ilahi yang menjadi medium pengenalan hukum itu dibakukan dalam kata-kata (lafaz, teks-teks, nass) yang didengar dari Nabi. Lafal-lafal tersebut dinamakan dalil yang menunjukkan kepada hukum. Karena pentingnya lafal sebagai instrumen melalui mana wahyu yang mengandung hukum

dibakukan, maka teori hukum Islam (Usul Fiqh) sebagian besarnya terfokus pada teks. Barangkali tidak terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa ilmu hukum Islam itu adalah ilmu interpretasi teks-teks yang di dalamnya wahyu Tuhan berisi hukum itu dibakukan. Itulah mengapa teori linguistik dalam Usul Fiqh dimulai dengan Al-Mabahis al-Lafziyyah (Pembahasan tentang Teks/lafal).

Aliran lainnya dalam teori Hukum Islam adalah aliran Rasionalistik Obyektifisme. Aliran ini tidak mengakui konsep hukum yang qadim dan wahyu sebagai satu-satunya medium untuk mengenali hukum. Hukum dapat dikenali juga melalui penggunaan kemampuan penalaran rasional manusia. Hukum adalah bagian dari susunan alam yang bersifat teratur. Karena itu dapat dikenali oleh manusia tanpa bantuan wahyu. Fungsi wahyu adalah sebagai konfirmasi. Analisis hukum, karena itu bukan analisis teks-teks, tetapi analisis terhadap realitas alam yang diciptakan oleh Tuhan. Bertitik tolak pada prinsip keadilan Tuhan, golongan ini menyatakan bahwa demi keadilan-Nya, Tuhan tidak menghendaki yang buruk, karena itu Dia tidak akan memerintahkan suatu yang mengandung mudarat. Sebaliknya, Tuhan menghendaki yang baik, karena itu Dia memerintahkan sesuatu yang mengandung maslahat. Kemaslahatan dan kemudharatan yang diketahui melalui analisis langsung terhadap realitas adalah patokan utama hukum dan dari situlah ilmu hukum bermula.

Kelemahan aliran ini adalah bahwa dalam kenyataan, teori mereka itu mandul. Artinya, meskipun mereka berhasil membentuk suatu ilmu hukum yang berlandaskan analisis terhadap realitas, namun teori itu tidak berhasil melahirkan suatu sistem hukum tersendiri yang independen. Secara praktis, mereka tidak mempunyai Fiqh sendiri, mereka hanya menjadi penganut salah satu mazhab hukum yang ada, seperti mazhab Asy-Syafi'i atau Hanafi.

Beberapa ulama yang dari segi teologi mendukung teori subyektifisme teistik melihat perlunya penyeimbangan antara analisis teks dan analisis realitas masyarakat dalam penalaran dan argumentasi hukum. Asy-Syatibi misalnya, menjelaskan bahwa ijtihad hukum bergerak dalam dua arah ke titik yang sama. Arah pertama merupakan analisis tekstual untuk menemukan inti dan illat

hukum. Arah kedua melakukan analisis terhadap kasus untuk menemukan inti permasalahan yang sebenarnya.

Asy-Syatibi juga menyarankan apa yang sekarang kita sebut pendekatan sosio historis, yaitu mempelajari konteks sosial dan sejarah yang melatarbelakangi lahirnya teks. Ia mengatakan bahwa suatu teks yang berasal dari suatu sumber sejarah (al-kalam al-mankul) dilafazkan secara tercabut dari konteksnya, sehingga pemahaman teks itu semata-mata berdasarkan teks itu sendiri bisa menyesatkan. Karena itu, analisis historis terhadap konteks yang melahirkannya mutlak diperlukan.

Jadi, garis besar metode ijtihad yang perlu dikembangkan yaitu pola penalaran dan argumentasi hukum yang bergerak dalam dua level. Pertama, analisis teks dengan pendekatan integral dan sosio historis untuk menemukan cita hukum syar.i yang ideal. Kedua, melakukan analisis terhadap realitas kekinian masyarakat kita untuk menemukan persoalan sebenarnya. Masing-masing level analisis itu mungkin akan memperlihatkan adanya jarak tertentu antara hukum ideal sebagai tertuang dalam teks dengan kenyataan masyarakat dan perkembangan sosial, atau tidak. Jika memang terdapat jarak yang begitu jauh, maka dilakukan usaha pendekatan antara keduanya dengan menyesuaikan hukum ideal tadi sampai batas tertentu dengan perkembangan masyarakat dan sebaliknya melakukan social engineering terhadap masyarakat sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki oleh hukum syar.i itu. Contoh paling populer adalah ijtihad cemerlang dalam kasus wasiat wajibah. Menurut Muhammad Siraj, analisis teks hukum syar.i menghasilkan kesimpulan hukum bahwa cucu yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu dari kakeknya, dalam keadaan tertentu tidak mendapat hak warisan dari sang kakek. Akan tetapi kesadaran masyarakat dalam kenyataannya menuntut sang cucu agar diberi warisan. Pemecahannya adalah dengan wasiat wajibah.

Nash (teks) sebagai satu-satunya medium melalui mana hukum dapat dikenali, permasalahannya adalah bahwa teks-teks itu terbatas sementara persoalan hukum berkembang terus menerus sehingga teks itu harus diperluas cakupannya agar dapat menampung perkembangan baru. Pertanyaannya adalah

sejauh mana perluasan itu dapat dilakukan sehingga hukum hasil perluasan itu masih tetap dapat disebut hukum Syar.i yang masih dalam koridor worldview Islam.

Para ahli hukum Islam membedakan hukum itu menjadi tiga lapisan, yaitu hukum nass, hukum qiyas, dan hukum masalah. Hukum Nass adalah hukum yang langsung berdasarkan nass individual tertentu. Sedangkan hukum Qiyas adalah hukum hasil perluasan terhadap nass dengan cara memasukkan kasus yang tidak ada nass individualnya. Alasan pembenaran dari perluasan dan pemasukan kasus tanpa nass ke dalam kasus nass itu adalah adanya nilai kesamaan antara keduanya yang tercermin dalam illat. Jadi hukum Qiyas dasar sesungguhnya adalah nass individual juga. Sedangkan Hukum Masalah merupakan perluasan lebih jauh dari nass, namun dasarnya bukanlah nass individual, melainkan nass kolektif, yaitu kumpulan sejumlah nass yang daripadanya disimpulkan prinsip umum Syari'ah. Prinsip umum (Al-Asl al-Kulli) itulah yang menjadi dasar hukum Masalah. Legitimasinya sebagai hukum syar.i disini adalah unsur Mula.amah (Munasabah), yaitu kesesuaian dengan dan termasuknya kedalam lingkaran prinsip umum syari'ah.

Di luar ketiga lapis hukum itu, menurut teori hukum Sunni, tidak ada lagi hukum syar.i mengingat prinsip tiada hukum syar.i tanpa Khitab (sapaan ilahi). Tetapi At-Tufi dan Mu.tazilah berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran rasional murni, selama mengandung maslahat, adalah juga hukum syar.i mengingat prinsip mereka bahwa hukum dapat dikenali oleh akal. Bagi ahli-ahli hukum Sunni ortodoks, karena keyakinan bahwa wahyu Tuhan adalah serba cukup, maka bila ada suatu kasus, selalu diusahakan mencari nassnya betapapun kaitan nass itu dengan kasus tersebut amat jauh. Justeru disinilah kadang-kadang terbuka pintu yang bisa mendorong ke arah menjadikan nass-nass sebagai legitimasi.

## **KESIMPULAN**

Islam adalah pandangan hidup yang lahir dari turunnya wahyu yang di jelaskan oleh Nabi dan para sahabat. Dari kandungan wahyu yang sarat dengan konsep-konsep keilmuan itu, maka lahirlah tradisi intelektual islam yang berhasil mengembangkan konsep-konsep keilmuan yang pada gilirannya melahirkan berbagai disiplin ilmu dalam islam, termasuk ilmu hukum islam. Jadi teori ilmu hukum dalam islam lahir dari pandangan hidup islam dan bukan dari pandangan hidup atau kebudayaan lain. Namun dalam perkembangannya di Indonesia telah terjadi pencampuran antara teori ilmu hukum Barat dan Adat kedalam teori hukum Islam. Sehingga dalam mengadopsi konsep-konsep dari *worldview* dan kebudayaan asing diperlukan proses epistemologis untuk mengislamkannya. Ketika elemen-elemen asing itu ditransmisikan ke dalam pandangan hidup islam, pada saat yang sama terjadi proses islamisasi. Ini bermakna bahwa kita tidak bisa dikatakan menghasilkan suatu disiplin ilmu jika paradigma, prinsip-prinsip dan teorinya di dominasi oleh pandangan hidup lain.